



## PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Dan

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA**

Tentang

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN, DAN  
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**



Nomor : 027.2 / 0167

Nomor : 38/MOA/FKIP/Univet.Btr/II/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang melaksanakan pembangunan pendidikan nasional, maka pada hari ini, Selasa Tanggal 06 Februari tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:

- Drs. Sunarno, M.Pd** : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Jawa Tengah Bertindak untuk dan atas nama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Rm. Said No.9, Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah 57711, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- Dr. Singgih Subiyantoro, M.Pd** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara yang berkedudukan di Jalan Letjend Sujono Humardani No. 1 Sukoharjo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan semangat kemitraan dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1

#### TUJUAN

- 1) Untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan;
- 2) Untuk meningkatkan kerjasama mutualisme di bawah naungan kedua Lembaga.

- 3) Kerja sama antara kedua belah pihak bertujuan untuk menerapkan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pelaksanaan program asistensi mengajar bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara untuk menunggang keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah pada khususnya dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada umumnya.

## PASAL 2 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 1) *Perjanjian Kerja Sama* ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) *Perjanjian Kerja Sama* ini diimplementasikan selambat-lambatnya 12 (bulan) bulan sejak *Perjanjian Kerja Sama* ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- 3) *Perjanjian Kerja Sama* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Perjanjian Kerja Sama* ini berakhir.
- 4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Perjanjian Kerja Sama* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Perjanjian Kerja Sama* ini berakhir.

## PASAL 3 PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan dari perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan dikelola serta dipertanggungjawabkan masing-masing pihak.

## PASAL 4 PELAKSANAAN PROGRAM

Perjanjian kerjasama ini menjadi dasar dalam menyusun kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dalam Pasal 2.

## PASAL 5 LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*).

## PASAL 6 PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain;
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak;

- 3) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas berlaku sampai lima tahun ke depan dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama ini ditanda tangani rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di : Karanganyar, Jawa Tengah

Pada tanggal : 06 Februari 2024

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI  
Provinsi Jawa Tengah



**Drs. Sunarno, M.Pd.**

NIP. 19660312 199302 1 001

**PIHAK KEDUA**

Dekan FKIP  
Universitas Veteran Bangun Nusantara



**Dr. Singgih Subiyantoro, M.Pd.**

NIPy. 198912312015091222